



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 17 Desember 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Manna yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Bambang Parulian S, Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Kantor Cabang Manna dalam ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor : 15 tanggal 20 Mei 2015, yang dimuat dalam Akta Nomor : 26 tanggal 12 Juli 2017, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. Tegun Rakanto : AMBM (Asisten Manajer Bisnis Mikro) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
2. Dharmawan : Kepala Unit BRI Pino Manna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
3. Gilang Ginanjar : Mantri BRI Unit Pino Manna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
4. Rahmawijaya : Mantri BRI Unit Pino Manna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
5. Marzuki : Mantri BRI Unit Pino Manna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
6. Yudhi B. Pratama : Mantri BRI Unit Pino Manna PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.7751/KC/XIX/MKR/11/2019 tertanggal 08 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Manna Nomor : 32/SK/KH/2019/PN.Mna tanggal 21 Nopember 2019, Pemberian kuasa tersebut merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk kepada Pemimpin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Manna yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. Warman, bertempat tinggal di Desa Anggut Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Asmarani, bertempat tinggal di Desa Anggut Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 17 Desember 2019 sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA adalah pihak yang menerima pengakuan hutang dari PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No: B.50/5692/4/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditanda-tangani oleh PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA adalah pihak yang mengaku berhutang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No:B.50/5692/4/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditanda-tangani oleh PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KEDUA tidak membayar angsuran hutangnya sesuai janjinya sehingga hutangnya menjadi macet dengan rincian kewajiban pokok ditambah bunga dan rekalkulasi bunga sebesar Rp57.142.361,00 (lima puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);

Halaman 2 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas hutang berupa pokok ditambah bunga dan rekalkulasi bunga tersebut PIHAK KEDUA melakukan pembayaran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2019 kepada PIHAK PERTAMA, dan selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2020 PIHAK KEDUA akan melunasi sisa hutang sejumlah Rp47.142.361,00 (empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) sampai dengan hutang PIHAK KEDUA dinyatakan Lunas oleh PIHAK PERTAMA;

Dengan telah terjadinya kesepakatan seperti yang telah tersebut diatas, maka antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan mufakat mengadakan perdamaian (dading), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KEDUA melakukan pembayaran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2019 kepada PIHAK PERTAMA, dan selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2020 PIHAK KEDUA akan melunasi sisa hutang sejumlah Rp47.142.361,00 (empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) sampai dengan hutang PIHAK KEDUA dinyatakan Lunas oleh PIHAK PERTAMA;

Pasal 2

Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah dijanjikan sesuai dengan pernyataan PIHAK KEDUA tersebut di atas (wanprestasi/ingkar janji), maka PIHAK KEDUA menyatakan setuju untuk dilakukan eksekusi;

Pasal 3

PIHAK KEDUA menyatakan akan membayar biaya perkara yang akan timbul;



Pasal 4

Dengan adanya perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA seperti yang telah disebutkan pada Pasal 1 di atas, PIHAK PERTAMA mencabut gugatan perkara No:32/SK/KH/2019/PN.MNa;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Manna menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Manna pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, oleh Dini Anggraini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Purnamasuri, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Purnamasuri.

Dini Anggraini, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp225.000,00
PNBP Panggilan Pertama Penggugat dan Para Tergugat	: Rp 30.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 6.000,00+</u>
Jumlah	: Rp351.000,00